

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI CIREBON

Nur Rahman*, Sarip**

*,** Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
Korespondensi: asepanurrahman@yahoo.co.id; sarip@umc.ac.id
Naskah dikirim: 17 Oktober 2019
Naskah diterima untuk diterbitkan: 15 Januari 2020

Abstract

This research is motivated by the local media in Cirebon since May 2016-2018 cannot be separated from the discussion and data that Cirebon is categorized as an emergency of child violence. The category of emergencies can be known from data on the increase in child violence in 2016 with 30 cases recorded, in 2017 there were 126 cases, and in early 2018 it increased to 147 cases. What is the ideal policy for realizing child protection? What steps should be taken by the regional government in Cirebon in responding to areas that are included in the emergency situation of child victims of sexual crimes? The method used in this study uses a normative juridical method approach, starting from the provisions of the legislation and examined in the field to obtain supporting factors and obstacles. In Cirebon itself sexual violence as reported by the media is still high and requires government policies that favor children. Government policies in Cirebon are very confusing for the people in Cirebon itself, especially regarding violence against children.

Keywords: Child abuse, policy, child emergency

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi beritas media lokal Cirebon sejak bulan Mei 2016-2018 tidak lepas dari pembahasan dan data bahwa Cirebon masuk kategori darurat kekerasan anak. Kategori darurat dapat diketahui dari data peningkatannya kekerasan anak pada tahun 2016 tercatat 30 kasus, tahun 2017 tercatat 126 kasus, dan awal tahun 2018 bertambah menjadi 147 kasus. Bagaimana kebijakan ideal untuk mewujudkan perlindungan anak? Langkah apakah yang harus dilakukan pemerintah daerah di Cirebon dalam menyikapi daerahnya yang masuk dalam darurat anak korban kejahatan seksual?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Di Cirebon sendiri kekerasan seksual sebagaimana diberitakan media masih tinggi dan memerlukan kebijakan dari pemerintah yang memihak anak-anak. Kebijakan-kebijakan pemerintah di Cirebon sangat membingungkan bagi masyarakat di Cirebon sendiri, terutama berkenaan dengan kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Kekerasan anak, kebijakan, darurat anak.

I. PENDAHULUAN

Tiga tahun terakhir menjadi tahun yang memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya KPAI menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh orang terdekat sebagai pelaku. Data yang dirilis oleh KPAI menunjukkan bahwa 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Meski tren menurun, tetapi ancaman kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak mendapatkan cara mudah untuk menjangkau anak. Menurut data pelanggaran hak anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada 3.700 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu tahun 2016 dan rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya.¹

Begitu juga media lokal Cirebon sejak bulan Mei 2016-2018 tidak lepas dari pembahasan dan data bahwa Cirebon masuk kategori darurat kekerasan anak.² Kategori darurat dapat diketahui dari data peningkatannya kekerasan anak pada tahun 2016 tercatat 30 kasus, tahun 2017 tercatat 126 kasus, dan awal tahun 2018 bertambah menjadi 147 kasus.³ Penyebab kekerasan disebabkan oleh minimnya pendidikan reproduksi kesehatan, komunikasi antara orang tua dan anak. Sejalan dengan pendapat Rianawati, penyebab terjadinya kekerasan sangat beraneka ragam yang bergatung pada lingkungannya.⁴ Penyebab kekerasan terhadap anak sangat bervariasi menandakan banyaknya peluang-peluang kejahatan seksual terhadap anak, penanganannya juga memungkinkan variasi yang berbeda.

Secara kodrati setiap anak memiliki hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, minimnya pihak yang turut untuk memikirkan dan langkah konkrit untuk melakukan perlindungan anak menjadi kendala tersendiri.⁵ Pengaturan sanksi pidana terhadap anak sendiri pada dasarnya terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa bersitubuh dengan bukan isterinya, sedang diketahui atau patut disangka, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁶ Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi: setiap orang dengan sengaja melakukan

¹ Penny Narulia Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Persepektif Atas Hak Rasa Aman di Nusatenggara Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 9, Nomor 1, 2018, 1-17, hal 2.

² Khadafi, *Cirebon Duduki Level Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, <https://beritacenter.com/news-55059-cirebon-duduki-level-darurat-kekerasan-seksual-terhadap-anak.html?fb_comment_id=1126659834064676_1131877993542860>, diakses tanggal 21 Juni 2016. Ani Nunung Aryani, *Kabupaten Cirebon Masuk Darurat Kekerasan Seksual Anak*, <<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/20/kabupaten-cirebon-darurat-kekerasan-seksual-anak-405600>>, diakses tanggal 20 Januari 2018. Ahmad Imam Baehaqi, *WCCMawar Balqis Nyatakan Cirebon Darurat Kekerasan Seksual*, <<https://jabar.tribunnews.com/2018/12/11/wcc-mawar-balqis-nyatakan-cirebon-darurat-kekerasan-seksual>>, diakses 21 Januari 2019.

³ Sudirman Wamad, *Sepanjang 2018, Tercatat 75 Kasus Kekerasan Seksual di Cirebon*, <<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4357142/sepanjang-2018-tercatat-75-kasus-kekerasan-seksual-di-cirebon>>, diakses tanggal 1 Agustus 2019. Pada tahun 2016 menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cirebon, menyebutkan terhitung per Oktober 2016 sebanyak 38 kasus kekerasan, terdiri dari kasus kekerasan terhadap anak (KTA) di bawah umur sebanyak 31 anak dan selebihnya kekerasan yang terjadi pada usia 18 tahun ke atas (KTP).

⁴ Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", *Jurnal Studi Gener dan Anak*, Volume 2, Nomor 1, 2015, 1-13, hal 1.

⁵ Irwan Safarudin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Persepektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1, 2016, 37-47, hal 38.

⁶ Lihat Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1, 2016, 95-109, hal 96.

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Terlepas dari aturan hukum Indonesia yang berlaku secara nasional saat sekarang sebagai hukum positif.⁷ Sebagaimana UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada dasarnya untuk kondisi di Cirebon yang masuk kategori darurat anak memerlukan penanganan kebijakan yang khusus untuk menghindari pengkebirian anak oleh produk hukum.⁸ Sebagaimana disampaikan oleh Lutfiah bahwa RUU tentang Anti Kekerasan Seksual harus segera disyahkan.⁹ Alasannya dalam UU No. 35 Tahun 2014, KUHP frasa harus dengan kekerasan melemahkan penegakan hukumnya, RUU tidak juga harus dilakukan kekerasan akan dikenakan ancaman hukuman.¹⁰ Di sisi lain pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimana kebijakan ideal untuk mewujudkan perlindungan anak?
2. Langkah apakah yang harus dilakukan pemerintah daerah di Cirebon dalam menyikapi daerahnya yang masuk dalam darurat anak korban kejahatan seksual?

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.¹¹ Pendekatan yuridis normatif sendiri merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Spesifikasi yang digunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang akan menggambarkan objek atau masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹² Metode pengumpulan data

⁷ Sarip, "Memaknai Delik dan Delik Tata Negara", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2019, 189-210, hal 191. Lihat juga, Darmawati H, dan Anggi Angraeni, "Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif", *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman*, Volume 12, Nomor 1, 2018, 36-44, hal 40.

⁸ Sarip, "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 1, Januari 2019, 57-72, hal 60.

⁹ Khadafi, *Cirebon Duduki Level Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, <https://beritacenter.com/news-55059-cirebon-duduki-level-darurat-kekerasan-seksual-terhadap-anak.html?fb_comment_id=1126659834064676_1131877993542860>, diakses tanggal 21 Juni 2016.

¹⁰ Definisi dalam RUU Pasal 1 bahwa yang dimaksudkan kekerasan seksual diperluas maknanya menjadi setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hal 17.

¹² Cucu Solihah, M. Budi Mulyadi, dan Aji Mulyana, "Pengarusutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data sekunder dan studi lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data primer.¹³ Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Selain itu digunakan juga berupa studi kepustakaan, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah sarjana dan studi dokumen, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan sebagai korban kejahatan seksual. Data yang terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah maka hal itu perlu diolah. “*Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan bahan hukum di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis*”.¹⁴ Prosedur pengolahan data dimulai dengan memeriksa data secara korelatif yaitu yang hubungannya antara gejala yang satu dengan yang lain, sehingga tersusunlah penelitian yang sistematis.

IV. PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Perlindungan Anak Antara Prestasi dan Prestise

Anak adalah generasi masa depan bangsa dan generasi penerus, cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah, masyarakat, keluarga, khususnya orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu contoh belum memadainya perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya maraknya kekerasan seksual anak. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹⁵ Pengertian kebijakan dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:¹⁶

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Bicara kebijakan perlindungan anak rupanya tidak dapat dilepaskan pada kekerasan yang berkenaan dengan seksual. Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998–2013), yaitu:¹⁷

Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 2, Januari 2019, 311- 319, hal 316.

¹³ Victor Imanuel W Nalle, “*Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47, Nomor 3, 2016, 383-409, hal 386.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), hal 72.

¹⁵ Prianter Jaya Hairi, “*Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya*”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2016, 1-15, hal 4.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal 20.

¹⁷ Komnas Perempuan, *Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan*

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Secara umum jika mendefinisikan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colean, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.¹⁸ Semua tindakan tersebut mengarah pada tindakan yang negatif.

Di Cirebon sendiri kekerasan seksual sebagaimana diberitakan media masih tinggi dan memerlukan kebijakan dari pemerintah yang memihak anak-anak. Kebijakan-kebijakan pemerintah di Cirebon sangat membingungkan bagi masyarakat di Cirebon sendiri, terutama berkenaan dengan kekerasan terhadap anak. Data kekerasan terhadap anak baik di kota maupun kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018.¹⁹ Kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak dihadapkan pada dua sisi antara prestasi dan prestise pemerintah Cirebon. Berbanding terbalik antara penghargaan Kota Cirebon sebagai Kota Layak Anak (KLA) tahun 2017 dan tahun 2018.²⁰ Begitu juga di tahun 2019, Kota Cirebon dinyatakan mempertahankan penghargaannya sebagai KLA.²¹ Penghargaan yang diperoleh merupakan kebanggaan bagi Pemda, faktanya sepanjang jalan Pantura di Kabupaten dan Kota Cirebon setiap harinya dapat dijumpai puluhan anak yang

informasi

mengenalinya,

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.

¹⁸ Anugrah Sulistiyowati, Andik Matulesy, dan Herlan Pratikto, “Psikoedukasi Seks: Meningkatkan Pengetahuan untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Prasekolah”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2018, 17-27, hal 17.

¹⁹ Data tersebut dapat dilihat secara jelas di pendahuluan.

²⁰ DKIS04, *Kota Cirebon Raih Penghargaan Madya Untuk Kota Layak Anak*, <<http://www.cirebonkota.go.id/kota-cirebon-raih-penghargaan-madya-untuk-kota-layak-anak/>>, diakses tanggal 17 Agustus 2019.

²¹ Yoga Pramono, *Peringati Hari Anak Nasional, Kota Cirebon Pertahankan Kota Layak Anak*, <<http://www.cirebonkota.go.id/peringati-hari-anak-nasional-kota-cirebon-pertahankan-kota-layak-anak-kategori-madya/>>, diakses tanggal 17 Agustus 2019.

melakukan kerja sebagai pengamen ataupun penjual asongan.²² Tidak sedikit anak-anak yang melakukan kegiatan tersebut didampingi oleh orang tuanya, menandakan apa yang diperoleh secara nasional masih timpang dilapangan.

Begitu juga dengan Kabupaten Cirebon di tahun 2018 memperoleh penghargaan sebagai KLA Kategori Pratama.²³ Keberhasilan Kota Cirebon menjadi daya tarik bagi 34 (tiga puluh empat) anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk belajar ke Cirebon yang telah memperoleh KLA, kunjungan dilakukan pada hari Jumat 17 Mei 2019.²⁴ Jamaludin mengatakan bila pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Cirebon sendiri sudah berjalan sejak 2017 lalu. Diperkuat dengan terbitnya Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak²⁵ yang mencakup tentang nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta menghargai pandangan anak.²⁶ Kategori-kategori penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan menempatkan Cirebon sebagai KLA masih menyisakan isak kesedihan bagi anak-anak yang tidak lepas dari kekerasan terutama kekerasan seksual.

Fakta mengejutkan diungkapkan oleh salah seorang pegawai Pemda di Kabupaten Cirebon yang tidak mau disebutkan namanya, menyatakan "*bahwa apa yang merupakan keberhasilan Cirebon baik di Kota maupun Kabupaten sebetulnya tidak relevan dengan kenyataannya hanya untuk suatu prestise bagi para pejabat*".²⁷ Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah di Cirebon, jelas telah menjukan sebuah kebijakan yang mengutamakan prestise dalam rangka memperoleh prestasi. Sangat bertentangan dengan prinsip sebuah kebijakan yang harus dibuktikan dengan fakta dilapangan bukan sekedar untuk prestise belaka. Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan semua element yang ada, baik masyarakat sebagai pihak yang terlibat maupun pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan tersebut.

Kebijakan sendiri dikatakan Anderson merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau jumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.²⁸ Apa yang terjadi di Cirebon justru kebijakan digunakan untuk memperoleh simpati masyarakat dan mengejar prestise untuk pencalonan ditahun berikutnya, buktinya sangat ampuh kedua petahana masih menguasai Cirebon.²⁹ Apa yang dikatakan oleh Anderson tersebut memang benar

²² Pengamatan langsung yang dilakukan pada tanggal 1-5 Agustus 2019 di sepanjang jalan Pantura yang dimulai dari Palimanan sampai Harjamukti. Bahkan peneliti sendiri sangat kebetulan setiap hari melintasi jalur Pantura Cirebon.

²³ Jaenal Abidin, *Kabupaten Cirebon Raih 2 Penghargaan*, <<http://setda.cirebonkab.go.id/kabupaten-cirebon-raih-2-penghargaan.html>>, diakses tanggal 8 Agustus 2019.

²⁴ Syahroni/son, *Kabupaten Bekasi Pelajari Konsep Kota Layak Anak Cirebon*, <<http://www.rmoljabar.com/read/2019/05/17/99825/Kabupaten-Bekasi-Pelajari-Konsep-Kota-Layak-Anak-Cirebon->>, diakses tanggal 10 Agustus 2019.

²⁵ Indonesia, Kota Cirebon, *Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak*, Perda No. 8 Tahun 2017.

²⁶ Lihat juga Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*, PM No. 12 Tahun 2011, Ps. 7.

²⁷ Wawancara tertutup pada tanggal 5 Agustus 2019, sangat disayangkan bahwa narasumber yang dimintai keterangan tidak bersedia dicantumkan namanya. Sangat beralasan sekali rupanya, sebab narasumber sendiri merupakan pegawai Pemda.

²⁸ Satriawan, *et.al.*, "*Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makasar*", *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2013, 37-48, hal 39.

²⁹ Liputan6.com, *Petahana Menang Hasil Real Count di Pilkada Kabupaten Cirebon*, <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3574111/petahana-menang-hasil-real-count-di-pilkada-kabupaten-cirebon?related=dable&utm_exp=9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2F

dengan dikeluarkannya Perda merupakan salah satu kebijakan untuk mengatasi masalah, justru yang terjadi di Cirebon mengatasi masalah dengan membuat masalah atau dengan kata lain untuk memenangkan Pilkada. Maksudnya tindakan pemerintah daerah yang hanya mengutamakan prestise melalui kebijakan telah menjadikan masalah yang sesungguhnya dalam praktik.

Apapun bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Cirebon tentunya akan berimbas pada masyarakat atau publik Cirebon sendiri sebagaimana pendapat William N. Dunn menyebutkan istilah kebijakan Publik dalam bukunya yang berjudul Analisis kebijakan publik, pengertiannya sebagai berikut: “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.³⁰ Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses. Perda sendiri dapat dikatakan sebagai proses akhir dari kebijakan publik. Sejalan dengan Edwards dan Sharkansky yang mengartikan kebijakan publik sebagai “... *What the government say to do or not to do, it's the goals ot purpose of government programs*”,³¹ yang berarti apa yang dilakukan pemerintah dan tidak dilakukan pemerintah, yang pencapaian tujuan dari program pemerintah.

Untuk mencapai program pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon tidak mengatur secara terpisah berkenaan dengan kebijakan perlindungan layak anak. Namun dapat diketahui dari Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.³² Terutama dalam Bab III Pasal 4 secara khusus memuat tentang kabupaten layak anak yang memuat ketentuan:

- (1) Dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah, swasta dan lembaga masyarakat melakukan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, swasta dan Lembaga Masyarakat memperhatikan hak anak yang berkaitan dengan hak hidup, tumbuh kembang perlindungan dan partisipasi.
- (3) Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertanggungjawab pada pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan :
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
 - e. Perlindungan khusus anak.

www.google.com%2F>, diakses tanggal 12 Agustus 2019. Lihat juga untuk pilkot Azi Satria, *KPU Kota Cirebon Tetapkan Nazarudin Azis-Eti Sebagai Pemenang PSU Pilkada Kota Cirebon*, <http://rri.co.id/post/berita/575638/pilkada_serentak/kpu_kota_cirebon_tetapkan_nasrudin_aziseti_sebagai_pemenang_psu_pilkada_kota_cirebon.html>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.

³⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), hal 131. Istilah lain yang berkenaan dengan keadaan semacam ini ada juga yang menyebutnya sebagai politik demografi, lihat Dudley Poston Jr, Dudley and Leon Bouvier dalam Kusridho Abaridi, “*Faktor Demografi Dalam Strategi Elektrolar Pilkada: Persefertif dari Lapangan*”, *Jurnal Populasi*, Volume 24, Nomor 2, 2016, 1-22, hal 3.

³¹ Satriawan, *et.al.*, “*Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan*”, hal 39. Lihat juga Sarip, “*Pemikiran ...*”, hal 322.

³² Indonesia, Kabupaten Cirebon, *Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, PM No. 1 Tahun 2018.

Peraturan berkenaan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri, baru ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2018, kemudian diundangkan tanggal 31 Januari 2018. Sungguh keadaan yang luar biasa, beberapa bulan kemudian tepatnya pada 27 Juli 2018 mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak. Selain itu juga dalam pertimbangan hukum Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak tidak memuat landasan indikator kota/kabupaten layak anak. Adapun indikatornya sendiri terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.³³ Ada indikasi yang sangat jelas bahwa Perda yang dibentuk merupakan sarana kebijakan hanya untuk memenuhi syarat administrasi saja.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 4 Indikator KLA dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak. Pasal 5 ayat (1) Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penguatan kelembagaan; dan b. kluster hak anak; Pasal 6 Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Kota Cirebon sendiri mendapat penghargaan kota layak anak pada tahun 2017 sebelum keluarnya Perda layak anak yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2017, kemudian diundangkan tanggal 15 Oktober 2017. Bukti ketidaksinkronan sendiri tergambar sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Pemda sekedar untuk memperoleh ataupun memperkuat kekuasaan melalui perilaku politik.³⁴ Kebijakan-kebijakan yang ada di Cirebon sendiri tentunya tidak sejalan dengan Carl J Federich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan tujuan merupakan bagian yang penting dari defenisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa pada suatu masalah.³⁵ Berdasarkan macam defenisi tentang kebijakan yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah sekumpulan keputusan, tindakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran guna menyelesaikan persoalan bukan menambah atau membuat persoalan baru.

³³ Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*, PM No. 12 Tahun 2011. Lihat juga, Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*, PM No. 11 Tahun 2011.

³⁴ Sudjiono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang,: IKIP Semarang Press, 2005), hal 10-11.

³⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Alfabeta: Bandung, 2008), hal 7.

4.2. Peran Pemerintah Daerah Atas Darurat Anak Korban Kejahatan Seksual

Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶ Sedangkan di angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1 angka 12 dan 19 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah disini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak anak untuk menuju dewasa agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara.

Baik pelaku maupun korban dalam tindak kekerasan seksual pada hakikatnya dapat saja berjenis kelamin perempuan ataupun pria, namun dalam kenyataannya tentu saja dapat dikatakan bahwa mayoritas perempuanlah yang menjadi korbannya. Fakta tersebut membuat perilaku kekerasan seksual pada umumnya dianggap merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan.³⁷ Perlindungan anak merupakan sebuah upaya untuk menciptakan sebuah situasi dan kondisi yang memungkinkan setiap hak dan kewajiban anak dilaksanakan secara manusiawi. Hal ini berarti anak memiliki hak untuk dilindungi. Menurut pasal 1 nomor 2, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Begitu juga tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban berkenaan dengan anak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.³⁸

1. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota;
2. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota;

Begitu juga dengan hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan khusus anak, pemerintah daerah kabupaten kota harus melakukan.³⁹

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5587.

³⁷ Prianter Jaya Hairi, “*Problem Kekerasan Seksual*”, hal 2.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5587, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), Huruf H Nomor 5 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

³⁹ *Ibid.*, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), Huruf H Nomor 6 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
2. Menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.

Amanah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara normatif berkenaan dengan anak sudah dilaksanakan bahkan Kota Cirebon dan Kabupaten telah memperoleh penghargaan sebagai KLA. Rupanya amanah UU justru dijadikan ajang untuk mencari prestise daerah dan kurang memperhatikan substansinya. Padahal perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi:

1. Pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan;
2. Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak;
3. Pengawasan;
4. Penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya;
5. Pembinaan (mental, fisik, sosial);
6. Pemasyarakatan pendidikan formal dan informal;
7. Pengasuhan (asah, asih, asuh),
8. Penghargaan (*reward*), pengaturan dalam perundang-undangan.

Delapan bentuk perlindungan anak secara langsung pada praktik belum dilakukan secara maksimal di Cirebon. Sedangkan perlindungan tidak langsung antara lain meliputi:

1. Pencegahan orang lain merugikan;
2. mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan;
3. Peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajibannya;
4. Peenyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga;
5. Pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak;
6. Pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
7. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.⁴⁰

Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual pada anak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya seperti hotel, motel, dan lain-lain (37,6%). Dirumah memiliki persentase paling tinggi padahal rumah seharusnya adalah tempat yang paling aman untuk anak tetapi ternyata menjadi lokasi dengan persentase tertinggi terjadinya kekerasan seksual. Menurut IDAI (2014), kasus kekerasan seksual pada anak terjadi paling banyak pada usia 6-12 tahun (33%) dan terendah 0-5 tahun (7,7%).⁴¹ Seperti bunyi pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Beberapa hak anak yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan,

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1993), hal 6.

⁴¹ Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, dan Ikeu Nurhidayah, "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung", *Jurnal Keperawatan*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2018, 109-118, hal 111.

perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kebijakan kriminal sebagaimana adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak yang wajib untuk dilindungi dan dijalankan oleh

Pemerintah Daerah sesuai amandat dari UU Perlindungan Anak, adalah:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya;
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan;
3. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada persamaan pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai mungkin kecacatan dan penyakit;
4. Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung). Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

Pasal 21 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas maka, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui upaya pembangunan daerah kabupaten/kota layak Anak. Bagi Cirebon syarat KLA secara prestise sendiri telah mendapatkan penghargaan yang menggembirakan. Praktiknya, pemenuhan akan perlindungan anak sendiri membutuhkan kerja keras bagi pemerintah di Cirebon. Adapun bukti kekerasan seksual berbanding terbalik dengan penghargaan dan berita Cirebon kota darurat anak.

Terhadap ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan (yang dimaksud dengan "dukungan sarana dan prasarana", misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah), seperti

yang dijelaskan didalam Pasal 22 UU Perlindungan Anak. Pasal 23 dan 24 UU Perlindungan Anak menjelaskan peran Pemerintah Daerah, didalam perlindungan anak lebih lanjut yaitu:

1. Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
2. Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
3. Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak

Bunyi produk hukum apapun bunyinya kedengarannya sangat menggembirakan bagi pembacanya. Sebagaimana kabar akan prestasi Cirebon sebagai KLA, penghargaan tidak berbanding lurus. Selain kerja Pemerintah Daerah yang harus intens dalam perlindungan anak dari kekerasan juga harus adanya peran masyarakat dilapangan.

V. KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak di Cirebon masih menjadi fenomena yang sampai tahun 2019 belum mendapatkan penanganan secara optimal dari berbagai elemen masyarakat. Kata penghargaan dan Cirebon darurat anak dua kata yang berjalan beriringan dan tidak diperhatikan oleh sang pemberi penghargaan. Cirebon menjadi daya tarik untuk Pemerintah Daerah lain belajar dari Cirebon. Ternyata keberhasilan KLA hanya berpaku pada sisi administrasi dan kurang memperhatikan subtnasi di masyarakat. Cirebon kota darurat anak bukti nyata kekerasan seksual anak belum mendapatkan perhatian secara substansi. Anak seharusnya mendapat jaminan perlindungan berlapis dan menjadi tanggung jawab bersama dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Peran Pemerintah Daerah Cirebon sebagai KLA patut mendapatkan apresiasi, namun setidaknya ada catatan-catatan keberhasilan yang menyimpan derita bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Cirebon sendiri. Pemerintah Daerah harus segera melakukan tindakan yang nyata dalam melindungi korban kekerasan seksual terhadap anak. Jangan sampai bunyi-bunyi hukum hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan dan pencitraan belaka. Maka peran masyarakat terhadap status Cirebon kota darurat anak dan prestasi KLA menjadi kajian tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung, 2008.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika Presindo, 1993.
- Sastroatmodjo, Sudjiono. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru 1983.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Jurnal

- Sulistiyowati, Anugrah., Andik Matulesy, dan Herlan Pratikto. "Psikoedukasi Seks: Meningkatkan Pengetahuan untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Prasekolah". *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 6, No. 1, 2018, 17-27.
- Solihah, Cucu., M. Budi Mulyadi, dan Aji Mulyana. "Pengarutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, Januari 2019, 311-319.
- H. Darmawati, dan Anggi Angraeni. "Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif". *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 12, No. 1, 2018, 36-44.
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016, 95-109.
- Harahap, Irwan Safarudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Persepektif Hukum Progresif". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2016, 37-47.
- Abardi, Kusridho. "Faktor Demografi Dalam Strategi Elektrolar Pilkada: Persepektif dari Lapangan". *Jurnal Populasi*, Vol. 24, No. 2, 2016, 1-22.
- Ligina, Neng Lani., Ai Mardhiyah, dan Iku Nurhidayah. "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung". *Jurnal Keperawatan*, Vol. 9, No. 2, Juli 2018, 108-118.
- Utami, Penny Narulia. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Persepektif Atas Hak Rasa Aman di Nusatenggara Barat". *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 9, No. 1, 2018, 1-17.
- Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2016, 1-15.
- Rianawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak". *Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 1, 2015, 1-13.
- Sarip. "Memaknai Delik dan Delik Tata Negara". *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019, 189-210.
- _____. "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, 2019, 57-72.
- Satriawan, et.al., "Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar". *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, Juni 2013, 37-48.
- Nalle, Victor Imanuel W. "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoardjo". *Jurnal Hukum&Pembangunan*, Vol. 47, No. 3, 2016, 383-409.

Internet

- Khadafi. *Cirebon Duduki Level Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, <https://beritacenter.com/news-55059-cirebon-duduki-level-darurat-kekerasan-seksual-terhadap-anak.html?fb_comment_id=1126659834064676_1131877993542860>. Diakses tanggal 21 Juni 2016.
- Aryani, Ani Nunung. *Kabupaten Cirebon Masuk Darurat Kekerasan Seksual Anak*. <<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/20/kabupaten-cirebon-darurat-kekerasan-seksual-anak-405600>>. Diakses tanggal 20 Januari 2018.
- Baehaqi, Ahmad Imam. *WCCMawar Balqis Nyatakan Cirebon Darurat Kekerasan Seksual*. <<https://jabar.tribunnews.com/2018/12/11/wcc-mawar-balqis>>.

- nyatakan-cirebon-darurat-kekerasan-seksual>. Diakses tanggal 21 Januari 2019.
- Wamad, Sudirman. *Sepanjang 2018, Tercatat 75 Kasus Kekerasan Seksual di Cirebon*. <<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4357142/sepanjang-2018-tercatat-75-kasus-kekerasan-seksual-di-cirebon>>. Diakses tanggal 1 Agustus 2019.
- Komnas Perempuan. *Pedoman Kekerasan Anak Seksual*. <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf>. Diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- DKIS04. *Kota Cirebon Raih Penghargaan Madya Untuk Kota Layak Anak*. <<http://www.cirebonkota.go.id/kota-cirebon-raih-penghargaan-madya-untuk-kota-layak-anak/>>. Diakses tanggal 17 Agustus 2019.
- Pramono, Yoga. *Peringati Hari Anak Nasional, Kota Cirebon Pertahankan Kota Layak Anak*. <<http://www.cirebonkota.go.id/peringati-hari-anak-nasional-kota-cirebon-pertahankan-kota-layak-anak-kategori-madya/>>. Diakses tanggal 17 Agustus 2019.
- Abidin, Jaenal. *Kabupaten Cirebon Raih 2 Penghargaan*. <<http://setda.cirebonkab.go.id/kabupaten-cirebon-raih-2-penghargaan.html>>. Diakses tanggal 8 Agustus 2019.
- Syahroni/son. *Kabupaten Bekasi Pelajari Konsep Kota Layak Anak Cirebon*. <<http://www.rmoljabar.com/read/2019/05/17/99825/Kabupaten-Bekasi-Pelajari-Konsep-Kota-Layak-Anak-Cirebon->>. Diakses tanggal 10 Agustus 2019.
- Liputan6.com. *Petahana Menang Hasil Real Count di Pilkada Kabupaten Cirebon*. <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3574111/petahana-menang-hasil-real-count-di-pilkada-kabupaten-cirebon?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>. Diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- Satrya, Azi. *KPU Kota Cirebon Tetapkan Nazarudin Azis-Eti Sebagai Pemenang PSU Pilkada Kota Cirebon*. <http://rri.co.id/post/berita/575638/pilkada_serentak/kpu_kota_cirebon_tetap_kan_nasrudin_aziseti_sebagai_pemenang_psu_pilkada_kota_cirebon.html>. Diakses tanggal 12 Agustus 2019.

Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5587.
- Indonesia, Kota Cirebon. *Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak*, Perda No. 8 Tahun 2017.
- Indonesia, Kabupaten Cirebon. *Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, PM No. 1 Tahun 2018.
- Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*, PM No. 12 Tahun 2011.
- Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*, PM No. 11 Tahun 2011.